



**PUTUSAN
Nomor 8/PUU-X/2012**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H.**
Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas
Alamat : Jalan Fisika IV Nomor 1, Komplek Universitas Andalas, Ulu Gadut, Padang

Sebagai ----- **Pemohon I;**

2. Nama : **Zainal Arifin Mukhtar, S.H., LL.M**
Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Alamat : Komplek Perumahan Dayu Permai Nomor 9, Yogyakarta

Sebagai ----- **Pemohon II;**

3. Nama : **Charles Simabura, S.H., M.H.**
Pekerjaan : Dosen dan Peneliti Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas
Alamat : Jalan Kampus Limau Manis, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat

Sebagai ----- **Pemohon III;**

4. Nama : **Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi
(Perludem)**

Alamat : Gedung Dana Graha Lantai I/108 Jalan
Gondangdia Kecil Nomor 12-14 Menteng, Jakarta
Pusat

Sebagai ----- **Pemohon IV;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 8 Januari 2012 dan 13 Januari 2012 memberikan kuasa kepada **Feri Amsari, S.H. M.H., Khairul Fahmi, S.H., M.H., Veri Junaidi, S.H., dan Donal Fariz, S.H.** yang memilih domisili hukum di Kampus Limau Manih, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.3]** Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Mendengar keterangan Pemerintah;
Membaca dan mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar keterangan Komisi Pemilihan Umum;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 9 Januari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 9 Januari 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 17/PAN.MK/2012 yang kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada Kamis tanggal 12 Januari 2012 dengan Nomor 8/PUU-X/2012, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20 Februari 2012 dan 28 Februari 2012 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

Bahwa perubahan dan atau pergantian Undang-Undang Penyelenggara Pemilu oleh DPR dan Pemerintah telah menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum dalam proses pemilihan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang akan berdampak buruk terhadap kemandirian dan profesionalisme KPU sebagai penyelenggara pemilu dan menyebabkan terjadinya pertentangan dengan UUD 1945 terutama terkait Pasal 13 ayat (5); Pasal 15 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 87 ayat (5), Pasal 89 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut UU Penyelenggara Pemilu);

Bahwa dalam konsideran menimbang huruf b UU Penyelenggara Pemilu dinyatakan bahwa *untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilu yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas dan akuntabilitas;*

Pemohon memandang ketentuan menimbang di atas tidak dijalankan secara konsisten dalam UU Penyelenggara Pemilu. Muncul ketidaksesuaian antara latar belakang perubahan/pergantian UU Penyelenggara Pemilu sebagaimana tercantum dalam ketentuan menimbang dengan ketentuan dalam batang tubuh perubahan. Dasar menimbang *dibutuhkannya penyelenggara pemilu yang profesional serta mempunyai integritas, kapasitas dan akuntabilitas* justru dinegasikan oleh sebuah proses politik tanpa kepastian hukum dan proses rekrutmen yang tidak menjamin terpilihnya orang-orang yang masuk kriteria profesional, berintegritas, berkapasitas dan akuntabel;

Bahwa Pemohon menilai, dalam UU Penyelenggara Pemilu, DPR dan Pemerintah tidak hanya mendasarkan pada refleksi Pemilu 2009 namun juga telah menyelipkan kepentingan pembuat Undang-Undang dengan membuka ruang terpilihnya orang-orang yang hanya didasarkan atas pertimbangan politik, bukan atas dasar profesionalisme, integritas dan kapasitas. Hal itu sekaligus memasang bom waktu yang suatu saat bisa meledak dan menghancurkan kemandirian penyelenggaraan pemilu. Hal tersebut terlihat dalam beberapa ketentuan yang membuka ruang intervensi politik yang sangat dominan dalam pemilihan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU). Intervensi tersebut akan berimplikasi terhadap terpilihnya anggota KPU yang didasari kepada kehendak “pasar politik” yang ada di DPR, bukan atas dasar kapasitas dan profesionalisme seorang calon;

B. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa dalam suatu negara demokrasi, yang berdasarkan atas hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”, independensi peradilan dan independensi hakim merupakan unsur esensial dari negara hukum atau *rechtstaat* (*rule of law*). Oleh karena pentingnya prinsip ini, maka konsepsi pemisahan kekuasaan diantara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta konsepsi independensi peradilan, telah dipandang sebagai konsepsi yang fundamental, sehingga dianggap sebagai salah satu unsur utama dari konstitusi, dan merupakan jiwa dari konstitusi itu sendiri;
2. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: “*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*”;
3. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum*”;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap UUD 1945*”;
5. Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Apabila terdapat UU yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*), maka MK dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan UU tersebut secara menyeluruh atau per pasal ataupun per ayatnya;

6. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, MK juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK;
7. Bahwa melalui permohonan ini, para Pemohon mengajukan pengujian Pasal 13 ayat (5); Pasal 15 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 87 ayat (5), Pasal 89 ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu terhadap Undang-Undang Dasar 1945;
8. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*.

C. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

9. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip Negara Hukum;
10. Melihat pernyataan tersebut maka Mahkamah Konstitusi, berfungsi antara lain sebagai “*guardian*” dari “*constitutional rights*” setiap warga negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi merupakan badan yudisial yang menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah para Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan permohonan pengujian UU Nomor 15 Tahun 2011 oleh karena bertentangan Undang-Undang Dasar 1945;
11. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan: “*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga negara.*”;

12. Bahwa selain itu, sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan berikutnya, Mahkamah telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian hak konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, sebagai berikut:
- a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

PEMOHON PERORANGAN

13. Pemohon perseorangan yang terdiri dari tiga orang pengajar Hukum Tata Negara, yakni: Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H., Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M., dan Charles Simabura, S.H., M.H., merupakan warga negara Indonesia (**bukti P-2**). Dengan demikian ketentuan sebagaimana diatur di Pasal 51 ayat (1) huruf (a) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah terpenuhi;
14. Selanjutnya, terkait lima syarat yang dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007, dijelaskan lagi oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 dalam pengujian formil Perubahan Kedua Undang-Undang Mahkamah Agung (halaman 59), yang menyebutkan sebagai berikut:

“Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk

mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materil, Undang-Undang terhadap UUD 1945 (lihat juga Lee Bridges, dkk. Dalam “Judicial Review in Perspective, 1995).”

15. Pemohon perorangan sebagai warga negara Indonesia adalah para pembayar pajak (**bukti P-3**). Selain itu, para Pemohon juga *concern* dalam melakukan advokasi penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, baik, yang terdiri dari:
 - 1) Bahwa **Pemohon I**, merupakan warga negara Indonesia yang bekerja sebagai tenaga pengajar di Fakultas Hukum Universitas Andalas, bidang kajian ilmu perundang-undangan. Pemohon juga melakukan advokasi pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik melalui pelbagai media. Bahkan juga menulis buku terkait pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik agar aparat yang diberikan amanah membentuk undang-undang tidak melakukan penyimpangan sebagaimana yang telah ditentukan oleh UUD 1945 dan teori-teori hukum yang berlaku universal. Selain itu Pemohon juga adalah peneliti di Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, dimana Pemohon memfokuskan kajian terhadap perlindungan nilai-nilai konstitusionalisme dan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik;
 - 2) Bahwa **Pemohon II**, merupakan warga negara Indonesia yang bekerja sebagai tenaga pengajar di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, dengan kekhususan Hukum Administrasi Negara. Pemohon aktif dalam melakukan advokasi pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*) baik melalui keikutsertaan dalam diskusi-diskusi ilmiah dan melalui tulisan-tulisan di media massa;
 - 3) Bahwa **Pemohon III**, merupakan warga negara Indonesia yang bekerja sebagai tenaga pengajar di Fakultas Hukum Universitas Andalas. Pemohon aktif melakukan advokasi ide-ide konstitusional, terutama terkait penyelenggaraan pemilu yang luber dan jurdil oleh sebuah komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, mandiri;
16. Bahwa para Pemohon perseorangan sebagai warga negara Republik Indonesia merupakan pemilih dalam penyelenggaraan pemilu.
17. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka jelas bahwa selain sebagai warga negara pembayar pajak, para Pemohon juga merupakan individu-individu yang

concern dengan kepentingan publik dan penyelamatan nilai-nilai konstitusionalisme dan selama ini rekam jejak para Pemohon menunjukkan adanya kesungguhan para Pemohon untuk mengawal proses pemilihan umum yang berpegang pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang dilaksanakan oleh sebuah komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Oleh sebab itu, para Pemohon memiliki kepentingan konstitusional atas keberadaan Pasal 13 ayat (5), Pasal 15 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 87 ayat (5), Pasal 89 ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang menurut Para Pemohon bertentangan dengan Pasal 22E ayat (5) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian syarat *legal standing* sebagaimana disebutkan dalam Putusan MK Nomor 27/PUU-VIII/2009 telah terpenuhi oleh para Pemohon perorangan;

18. Bahwa menurut Satjipto Rahardjo, hukum berurusan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Keseluruhan bangunan hukum disusun dari keduanya itu. Semuanya jaringan hubungan yang diwadahi oleh hukum senantiasa berkisar pada hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut. Dalam hukum pada dasarnya hanya dikenal dua stereotip tingkah laku, yaitu menuntut yang berhubungan dengan hak dan berhutang yang berhubungan dengan kewajiban (lihat: Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, 66-67). Ketika warga negara, yaitu para Pemohon, sudah menjalankan kewajibannya agar proses bernegara dapat berjalan sebagaimana mestinya, yang salah satunya dengan membayar pajak, maka para Pemohon (*tax payer*) semestinya diberikan hak untuk menggugat proses bernegara yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Salah satu hak menggugat tersebut dapat berupa mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang yang dianggap bermasalah;
19. Bahwa selanjutnya para Pemohon ingin menjelaskan tentang kerugian konstitusional atau potensi kerugian konstitusional akibat pemberlakuan Pasal 13 ayat (5), Pasal 15 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 87 ayat (5), Pasal 89 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang bertentangan dengan Pasal 22E ayat (5) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
20. Bahwa negara dibentuk dengan tujuan melindungi hak-hak warga negara.

Aristoteles berpendapat bahwa negara itu dimaksudkan untuk kepentingan warga negaranya, supaya mereka itu dapat hidup baik dan bahagia (Lihat: I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na'a, *Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara*, Refika Aditama, Bandung, 2009, h. 45). Menurut Logeman, negara adalah suatu organisasi kemasyarakatan, yaitu suatu pertambatan kerja (*wekverband*) yaitu bertujuan dengan kekuasaannya mengatur serta menyelenggarakan suatu masyarakat. Organisasi itu menurut Logeman merupakan suatu pertambatan jabatan-jabatan (*ambt*) atau lapangan kerja (*werkkring*) tetap (Lihat: E. Uterrecht dan Moh. Saleh Djinjang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta, 1989, h. 324);

21. Bahwa pembentukan dan pengisian jabatan pada lembaga-lembaga negara juga demi melaksanakan tujuan bernegara tersebut. Sehingga apabila sebuah lembaga negara gagal melaksanakan fungsinya maka akan berdampak pula kepada tujuan pembentukan negara yaitu mewujudkan kepentingan warga negara. Artinya, kegagalan berfungsinya organ-organ negara, termasuk lembaga-lembaga negara, akan menyebabkan kegagalan tujuan bernegara, sehingga yang paling dirugikan adalah warga negara;
22. Bahwa terkait dengan permohonan para Pemohon dalam pengujian ini, maka dapat dipahami telah terjadi kerugian para Pemohon dengan diberlakukannya pasal-pasal tertentu di dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Kerugian tersebut terkait dengan uraian di atas mengenai kerugian warga negara dengan gagal terwujudnya nilai-nilai konstitusionalisme;
23. Bahwa sebagai warga negara, para Pemohon memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
24. Bahwa para Pemohon juga memiliki hak untuk memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: "*setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya*";
25. Bahwa sebagai warga negara yang berprofesi sebagai dosen, khususnya pengajar hukum tata negara dan aktif mendorong perwujudan nilai-nilai

konstitusionalisme dalam kehidupan berbangsa, para Pemohon memiliki kepentingan konstitusional agar norma-norma hukum yang mengatur pengisian jabatan cabang-cabang kekuasaan negara, termasuk mengenai Penyelenggara Pemilu, bebas dari penyimpangan supaya proses ketatanegaraan dapat berjalan sebagaimana mestinya;

26. Bahwa pemberlakuan pasal-pasal *a quo* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yang diuji tersebut telah merugikan hak-hak para Pemohon sebagai warga negara untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan nilai-nilai konstitusionalisme yang termaktub dalam UUD 1945;
27. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas para Pemohon perseorangan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan memiliki hubungan hukum (*causal verban*) terhadap penerapan Pasal 13 ayat (5), Pasal 15 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 87 ayat (5), dan Pasal 89 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang dikaitkan dengan Pasal 22E ayat (5) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

PEMOHON BADAN HUKUM PRIVAT

28. Bahwa Pemohon IV adalah Pemohon yang merupakan Badan Hukum Privat yang memiliki *legal standing* dan menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan ini dengan menggunakan prosedur *organization standing (legal standing)*;
29. Bahwa para Pemohon dari Nomor I s.d VII memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang karena terdapat keterkaitan sebab akibat (*causal verband*) berlakunya UU Nomor 15 Tahun 2011 sehingga menyebabkan hak konstitusional para Pemohon dirugikan;
30. Bahwa doktrin *organization standing* atau *legal standing* merupakan sebuah prosedur beracara yang tidak hanya dikenal dalam doktrin akan tetapi juga telah dianut dalam berbagai peraturan perundangan di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

31. Bahwa pada praktik peradilan di Indonesia, *legal standing* telah diterima dan diakui menjadi mekanisme dalam upaya pencarian keadilan, yang mana dapat dibuktikan antara lain:
 - a. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 060/PUU-II/2004 tentang Pengujian UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap UUD 1945;
 - b. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-III/2005 tentang Pengujian UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945;
 - c. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tentang Pengujian UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap UUD 1945;
32. Bahwa organisasi dapat bertindak mewakili kepentingan publik/umum adalah organisasi yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi, yaitu:
 - a. Berbentuk badan hukum atau yayasan;
 - b. Dalam anggaran dasar organisasi yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi tersebut;
 - c. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.
33. Bahwa Pemohon IV adalah Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang didirikan atas dasar kepedulian untuk dapat mengawal proses pemilihan umum yang dilaksanakan secara jujur dan adil demi terwujudnya demokrasi yang sehat di Indonesia;
34. Bahwa tugas dan peranan Pemohon IV dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pemajuan di pemilihan umum dan demokrasi di Indonesia telah secara terus-menerus mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk memperperjuangkan pemilihan umum yang jujur dan adil;
35. Bahwa tugas dan peranan Pemohon dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pemajuan di pemilihan umum dan demokrasi, dalam hal ini mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin

anggota masyarakat dalam memperjuangkan penyelenggaraan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil terhadap siapapun. Hal ini tercermin dalam Anggaran Dasar dan/atau akta pendirian Pemohon; (**bukti P- 3**)

36. Bahwa dasar dan kepentingan hukum Pemohon IV dalam mengajukan Permohonan Pengujian UU Nomor 15 Tahun 2011 dapat dibuktikan dengan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga lembaga dimana Pemohon bekerja. Dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga menyebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi, serta telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan Anggaran Dasar-nya;
37. Bahwa dalam mencapai maksud dan tujuannya Pemohon IV telah melakukan berbagai macam usaha/kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, hal mana telah menjadi pengetahuan umum (*notoire feiten*);
38. Bahwa selain itu, Pemohon IV memiliki hak konstitusional untuk memperjuangkan haknya secara bersama untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Menurut Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan: *“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.”*;
39. Lebih jauh, pengajuan permohonan Pengujian UU Nomor 15 Tahun 2011 merupakan wujud kepedulian dan upaya Pemohon IV untuk pemajuan demokrasi melalui pemilihan umum yang memenuhi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil di Indonesia;
40. Bahwa dengan demikian, adanya Pasal 15 ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Penyelenggara Pemilu berpotensi melanggar hak konstitusi Pemohon IV dengan cara langsung maupun tidak langsung, merugikan berbagai macam usaha-usaha yang telah dilakukan secara terus- menerus dalam rangka menjalankan tugas dan peranan untuk pemajuan pemilihan umum dan demokrasi di Indonesia yang selama ini telah dilakukan oleh Pemohon IV;
41. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas Pemohon Badan Hukum Privat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu terhadap penerapan Pasal 13 ayat (5); Pasal 15 ayat (4), ayat (5), ayat (6),

dan ayat (7), Pasal 87 ayat (5), dan Pasal 89 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang dikaitkan dengan Pasal 22E ayat (5) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

D. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

D.1. Pasal 13 ayat (5) UU Nomor 15 Tahun 2011 bertentangan dengan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945

42. Bahwa Pasal 13 ayat (5) selengkapnya berbunyi: *“Tim seleksi melaporkan pelaksanaan setiap tahapan seleksi kepada Dewan Perwakilan Rakyat”*.

Ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yang selengkapnya berbunyi:

Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 : *“Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.”*

43. Bahwa ketentuan Pasal 13 ayat (5) telah bertentangan dengan semangat pembentukan penyelenggara Pemilu yang independen. Ide pembentukan penyelenggara Pemilu yang independen harus dapat diwujudkan melalui proses yang independen pula. Memberikan ruang kepada DPR untuk ikut serta dalam setiap tahapan seleksi yang dilakukan Tim seleksi jelas akan memberikan pengaruh kepada proses seleksi penyelenggara Pemilu. Sehingga harus dipahami bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggara Pemilu yang independen, maka harus melalui proses pemilihan yang juga independen. Sehingga harus dipahami “ikut campurnya” DPR dalam setiap tahapan seleksi penyelenggara Pemilu telah menghilangkan semangat mewujudkan independensi penyelenggara Pemilu;

44. Bahwa otoritas membentuk tim seleksi calon anggota KPU merupakan kewenangan Presiden. Hal itu sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) UU Penyelenggara Pemilu. Sebagai pihak yang dibentuk dan atau diangkat oleh Presiden, sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (2), maka tugas pokok Tim seleksi calon anggota KPU adalah membantu Presiden untuk menetapkan calon anggota KPU yang akan diajukan kepada DPR;

45. Bahwa ketentuan Pasal 13 ayat (5) mengandung kekaburan hukum yang berujung terjadinya ketidakpastian hukum bagi Tim seleksi. Kekaburan hukum tersebut muncul karena dalam Pasal 13 UU Penyelenggara Pemilu terdapat pertentangan antara ketentuan ayat yang satu dengan ayat yang lainnya.

Dalam Pasal 13 ayat (3) huruf k tegas dinyatakan bahwa *Tim seleksi menyampaikan 14 (empat belas) nama calon anggota KPU kepada Presiden*. Kewajiban Tim seleksi untuk menyerahkan 14 (empat belas) nama calon anggota KPU kepada Presiden merupakan konsekuensi penugasan yang diberikan Presiden kepada Tim seleksi. Sementara pada Pasal 13 ayat (5) justru muncul ketentuan yang mengharuskan Tim seleksi menyampaikan laporan pelaksanaan tahapan seleksi kepada Dewan Perwakilan Rakyat;

46. Bahwa oleh karena tugas Tim seleksi diberikan oleh Presiden dan sama sekali tidak memiliki hubungan kerja dengan DPR, maka membebaskan tanggung jawab melaporkan setiap tahapan seleksi yang dilakukan Tim seleksi menjadi tidak relevan secara hukum;
47. Bahwa menurut penalaran yang wajar, apabila Tim seleksi diwajibkan untuk melaporkan setiap tahapan seleksi kepada Dewan Perwakilan Rakyat, maka tentunya ketentuan Pasal 14 UU Penyelenggara Pemilu tidak diperlukan lagi. Sebab, apabila Tim seleksi telah melaporkan tahapan penetapan 14 (empat belas) nama calon anggota KPU kepada DPR, maka pada saat itu nama-nama calon anggota KPU juga telah disampaikan kepada DPR. Sehingga Presiden tentunya tidak perlu lagi mengajukan 14 nama anggota KPU kepada DPR. Sementara, bukan demikian maksud yang dikehendaki Pasal 14 UU Penyelenggara Pemilu. Namun pemahaman yang keliru tersebut muncul akibat keberadaan Pasal 13 ayat (3) yang mengandung kekaburan atau ketidakpastian hukum;
48. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka ketentuan Pasal 13 ayat (5) yang berbunyi "*Tim seleksi melaporkan pelaksanaan setiap tahapan seleksi kepada Dewan Perwakilan Rakyat*" jelas bertentangan dengan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945;

D.2. Pasal 15 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU Nomor 15 Tahun 2011 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

49. Bahwa Pasal 15 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 - (4) *Dalam hal tidak ada calon anggota KPU yang terpilih atau calon anggota KPU terpilih kurang dari 7 (tujuh) orang, Dewan Perwakilan Rakyat meminta Presiden untuk mengajukan kembali bakal calon anggota KPU*

sejumlah 2 (dua) kali nama calon anggota KPU yang dibutuhkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak surat penolakan dari Dewan Perwakilan Rakyat diterima oleh Presiden.

- (5) Penolakan terhadap bakal calon anggota KPU oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan paling banyak 1 (satu) kali.*
- (6) Pengajuan kembali bakal calon anggota KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bukan berasal dari bakal calon yang telah diajukan sebelumnya.*
- (7) Pemilihan calon anggota KPU yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan mekanisme yang berlaku di Dewan Perwakilan Rakyat.*

Ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang lengkapnya berbunyi:

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”*

- 50. Bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (4), khususnya frasa *“Dalam hal tidak ada calon anggota KPU yang terpilih atau calon anggota KPU terpilih kurang dari 7 (tujuh) orang...”* menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap hasil kerja yang telah dan akan dilakukan Pemohon. Bahwa bagaimana mungkin akan terjadi kondisi dimana tidak ada calon anggota KPU yang terpilih? Bahwa bagaimana mungkin terjadi calon anggota KPU terpilih kurang dari 7 (tujuh) orang? Sebab ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU Penyelenggara Pemilu secara tegas menyatakan *Presiden mengajukan 14 (empat belas) nama calon atau 2 (dua) kali jumlah anggota KPU kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya berkas calon anggota KPU;*
- 51. Bahwa ketidakpastian hukum yang muncul akibat keberadaan Pasal 15 ayat (4) menegaskan proses pelaksanaan pemilihan calon yang telah dilakukan oleh Tim seleksi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan melalui berbagai tahapan dan proses yang diatur dalam UU Penyelenggara Pemilu;
- 52. Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (3) UU Penyelenggara Pemilu, Tim seleksi melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan melibatkan partisipasi

masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Tim seleksi dapat dibantu atau berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi pada bidang yang diperlukan. Dimana dalam proses pemilihan calon anggota KPU, Tim seleksi melakukan tahapan kegiatan:

- a. mengumumkan pendaftaran calon anggota KPU pada media massa cetak harian dan media massa elektronik nasional;
 - b. menerima pendaftaran bakal calon anggota KPU;
 - c. melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota KPU;
 - d. mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota KPU;
 - e. melakukan seleksi tertulis dengan materi utama pengetahuan mengenai Pemilu;
 - f. melakukan tes kesehatan;
 - g. melakukan serangkaian tes psikologi;
 - h. mengumumkan nama daftar bakal calon anggota KPU yang lulus seleksi tertulis, tes kesehatan, dan tes psikologi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat;
 - i. melakukan wawancara dengan materi penyelenggaraan Pemilu dan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat;
 - j. menetapkan 14 (empat belas) nama calon anggota KPU dalam rapat pleno; dan
 - k. menyampaikan 14 (empat belas) nama calon anggota KPU kepada Presiden.
53. Bahwa proses pemilihan calon anggota KPU yang telah dilakukan Pemohon berdasarkan tahapan yang ditentukan dalam Pasal 13 ayat (3), dimana hasil pemilihan dimaksud diajukan oleh Presiden kepada DPR akan menjadi tidak berarti dan sia-sia dengan adanya ketentuan Pasal 15 ayat (4);
54. Bahwa kondisi dimana tidak adanya calon anggota KPU yang terpilih atau calon anggota KPU terpilih kurang dari tujuh orang, hanya mungkin terjadi apabila Presiden tidak memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU Penyelenggara Pemilu atau apabila Presiden hanya mengajukan nama sesuai jumlah yang dibutuhkan. Apabila Presiden telah memenuhi pengajuan calon anggota KPU sebanyak 2 (dua) kali jumlah anggota KPU kepada DPR, maka wewenang DPR adalah memilih dan menetapkan 7 (tujuh) calon anggota KPU peringkat teratas sebagai calon anggota KPU. Oleh karena itu, ketentuan

Pasal 15 ayat (4) menjadi tidak memiliki relevansi hukum karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap hasil seleksi yang Pemohon lakukan dan telah diajukan Presiden kepada DPR;

55. Bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (4) mengingkari semangat pengajuan nama sebanyak 2 (dua) kali jumlah anggota yang dibutuhkan. Dimana pengajuan 14 (empat belas) nama calon anggota KPU oleh Presiden kepada DPR adalah untuk memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi DPR untuk menentukan pilihan politiknya terhadap orang-orang yang dinilai memenuhi kualifikasi oleh Tim seleksi yang telah melakukan proses seleksi secara objektif dan profesional. Semangat demikian menghendaki agar DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat tidak didikte begitu saja untuk menyetujui saja calon yang diajukan Presiden. DPR diberikan pilihan untuk menentukan calon-calon yang telah diajukan Presiden;
56. Bahwa proses pemilihan bakal calon anggota KPU oleh Tim seleksi dengan menggunakan berbagai instrumen ilmiah sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (3) merupakan tahapan untuk menyaring bakal calon yang profesional dan kredibel. Setelah tahapan tersebut selesai, baru kemudian DPR sebagai lembaga politik memilih anggota KPU atas dasar pertimbangan politik. Semua proses tersebut merupakan satu kesatuan dalam pemilihan anggota KPU. Sehingga proses politik di DPR seharusnya tidak menegasikan hasil seleksi bakal calon yang dilakukan dengan menggunakan indikator-indikator keprofesional dan kredibilitas bakal calon. Sebab, hasil pemilihan oleh Tim seleksi yang diserahkan oleh Presiden tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi DPR untuk menentukan calon terpilih dari 14 nama yang diajukan.;
57. Bahwa adanya mekanisme penolakan oleh DPR terhadap calon anggota KPU yang telah diajukan Presiden sebanyak 2 (dua) kali jumlah yang dibutuhkan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (4) juga menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap nama-nama calon yang telah diajukan. Selain itu, juga menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap proses pengajuan kembali nama calon anggota KPU yang dibutuhkan kepada DPR;
58. Bahwa ketidakpastian hukum dimaksud timbul akibat keberadaan Pasal 15 ayat (4), khususnya frasa *“Dewan Perwakilan Rakyat meminta Presiden untuk mengajukan kembali bakal calon anggota KPU sejumlah 2 (dua) kali nama calon anggota KPU yang dibutuhkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam*

waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak surat penolakan dari Dewan Perwakilan Rakyat diterima oleh Presiden.” Sesuai Pasal 15 ayat (6) diatur bahwa “Pengajuan kembali bakal calon anggota KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bukan berasal dari bakal calon yang telah diajukan sebelumnya.” Ketentuan tersebut menimbulkan pertanyaan, siapa yang akan melakukan seleksi ulang terhadap bakal calon anggota KPU yang akan diajukan kembali? Bila Presiden mengajukan nama lain selain yang sudah diajukan, atas dasar dan pertimbangan apa Presiden menentukan bakal calon yang akan diajukan? Sebab, hasil pemilihan bakal calon yang dilakukan Tim seleksi hanya menghasilkan 14 nama. Nama itulah yang disampaikan kepada Presiden. Bila nama yang akan diajukan kembali bukan berasal dari calon yang telah diajukan, cukupkah waktu selama 14 hari bagi Presiden untuk mencari dan mengajukan nama-nama bakal calon baru? Padahal Tim seleksi saja membutuhkan waktu selama 3 bulan untuk melakukan proses pemilihan 14 nama bakal calon anggota KPU;

59. Bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (4) menimbulkan ketidakpastian terkait proses pengajuan kembali nama-nama bakal calon, ketidakpastian hukum terkait pemilihan nama-nama bakal calon dan ketidakpastian hukum terkait waktu yang dibutuhkan untuk menentukan nama-nama bakal calon yang baru;
60. Bahwa oleh karena ketentuan Pasal 15 ayat (4) dan ayat (6) menimbulkan ketidakpastian hukum, maka ketentuan Pasal 15 ayat (5) dan ayat (7) yang merupakan pengaturan lanjutan dari ketentuan Pasal 15 ayat (4) *mutatis mutandis* juga menimbulkan ketidakpastian hukum. Sehingga merugikan hak Pemohon, khusus hak atas kepastian hukum sebagaimana dijamin UUD 1945;
61. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka ketentuan Pasal 15 ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) jelas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

D.3. Pasal 15 ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) UU Nomor 15 Tahun 2011 bertentangan dengan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945

62. Bahwa Pasal 15 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

(4) Dalam hal tidak ada calon anggota KPU yang terpilih atau calon anggota KPU terpilih kurang dari 7 (tujuh) orang, Dewan Perwakilan Rakyat meminta Presiden untuk mengajukan kembali bakal calon anggota KPU sejumlah 2 (dua) kali nama calon anggota KPU yang dibutuhkan kepada

Dewan Perwakilan Rakyat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak surat penolakan dari Dewan Perwakilan Rakyat diterima oleh Presiden.

- (5) Penolakan terhadap bakal calon anggota KPU oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan paling banyak 1 (satu) kali.*
- (6) Pengajuan kembali bakal calon anggota KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bukan berasal dari bakal calon yang telah diajukan sebelumnya.*
- (7) Pemilihan calon anggota KPU yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan mekanisme yang berlaku di Dewan Perwakilan Rakyat.*

Ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang lengkapnya berbunyi:

Pasal 22E ayat (5) UUD 1945: *“Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri;”*

- 63. Bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (4) telah menafikan hasil seleksi bakal calon anggota KPU yang telah dilakukan Tim seleksi melalui tahapan seleksi terkait materi pengetahuan mengenai Pemilu, tes kesehatan, dan masukan dari masyarakat. Dimana seluruh tahapan pemilihan bakal calon dimaksud adalah untuk menghasilkan bakal calon yang memenuhi kualifikasi menjadi komisioner KPU sebagai lembaga yang mandiri dan atau independen;
- 64. Bahwa penentuan bakal calon terpilih melalui berbagai tahapan yang dilakukan Tim seleksi dan memilih 14 nama terbaik dari bakal calon ada dengan menggunakan indikator yang dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan merupakan proses untuk menghasilkan penyelenggara Pemilu yang mampu *menyelenggarakan pemilihan umum secara lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya atas dasar prinsip demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan beradab yang dilaksanakan oleh badan penyelenggara independen dan non-partisan selambat-lambatnya pada tahun 2004* sebagaimana tertuang dalam Tap MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Bab IV tentang Arah Kebijakan huruf C angka 1. h.

Ketetapan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (UU Nomor 3/1999) dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 2000 menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemilu dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang independen dan non partisan. Tanggal 9 November 2001, SU-MPR mengesahkan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 22E ayat (5) menyebutkan bahwa *pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri*. Klausula tentang penyelenggara pemilu yang bersifat “mandiri” merupakan jawaban atas trauma Pemilu 1999.

65. Bahwa untuk terpeliharanya kemandirian KPU, maka seorang penyelenggara Pemilu haruslah orang yang profesional dan kredibel. *The International IDEA* menetapkan 7 prinsip yang berlaku umum untuk menjamin legitimasi dan kredibilitas penyelenggara pemilu yaitu *independence, impartiality, integrity, transparency, efficiency, professionalism dan service-mindedness* (Alan Wall, Electoral Management Design: The International IDEA Hand Book. h 22-25).

1. Independence (Independensi/Kemandirian), Independensi penyelenggara, mengandung makna adanya kebebasan bagi penyelenggara dari intervensi dan pengaruh seseorang, kekuasaan pemerintah, partai politik dan pihak manapun dalam pengambilan keputusan dan tindakan dalam penyelenggaraan pemilu. Penyelenggara harus dapat bekerja secara bebas dari campur tangan pihak manapun. Independensi tersebut dapat dilihat dari sikap, dan kebijakan yang diambil penyelenggara seperti soal penetapan peserta pemilu, pengaturan jadwal kampanye, dan lain-lain. Dengan demikian, lahirnya frasa “*mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik.....pada saat mendaftar sebagai calon*” bertentangan dan tidak sesuai dengan prinsip *Independence*.

2. Impartiality (Berimbang/Tidak Berpihak). Memberikan perlakuan yang sama, tidak memihak, dan adil sehingga tidak memberikan keuntungan pihak lain merupakan makna imparsialitas. Imparsialitas dapat diciptakan melalui penataan aturan hukum dan struktur kelembagaan KPU, namun lebih penting netralitas harus tercermin dalam sikap/kebijakan KPU

terhadap *stake holder* terkait. Imparsialitas penting karena keberpihakan justru akan mencederai kredibilitas penyelenggara pemilu dan proses penyelenggaraan pemilu. Bentuk keberpihakan dimaksud adalah tindakan yang bertujuan untuk menguntungkan peserta pemilu tertentu.

3. Integrity (Integritas/Terpercaya). Integritas diambil dari bahasa Inggris, yang sebenarnya berasal dari bahasa Latin, *integritat*. Integritas menurut Poerwadarminta berarti kebulatan, keutuhan, atau kejujuran (Poerwadarminta, WJS. Kamus Umum Bahasa Indonesia, edisi ketiga. 2005). Setidaknya ada tiga makna yang berkaitan dengan integritas. [1], integritas sebagai “unity”, digunakan untuk menjelaskan kondisi kesatuan, keseluruhan, keterpaduan. Makna ini biasanya dikaitkan dengan wawasan kebangsaan. Tentu yang dimaksud bukan cuma kesatuan fisik namun juga kesatuan idea. [2] integritas adalah “*incorruptibility*”, keutuhan, kebulatan, yang tak tergoyahkan, tanpa cacat. Dalam bahasa matematika dikenal istilah *integer*, yang berarti bilangan bulat tanpa pecahan. Dalam hal ini integritas berarti konsistensi, keterpaduan antara idea dengan perwujudan nyatanya. [3] integritas adalah kualitas moral. Umum memahami integritas sebagai kejujuran, ketulusan, kemurnian, dan kelurusan. Kualitas jujur merupakan pilar utama kualitas moral seseorang. Integritas tidak hanya jujur kepada orang lain, tetapi juga jujur kepada diri sendiri. Secara sederhana integritas adalah kesesuaian antara ucapan dan tindakan.

Dalam konteks penyelenggara pemilu, integritas dapat diartikan sebagai kesesuaian antara tindakan dan perilaku seorang penyelenggara dengan tanggung jawabnya. Dengan itu maka penyelenggara akan mendapatkan kepercayaan publik, pemilih, maupun kandidat atau partai politik yang berkepentingan langsung dengan pemilu. Integritas merupakan prinsip penting bagi suatu lembaga untuk mendapatkan pengakuan oleh pihak lain.

4. Transparency (Keterbukaan)

Transparansi dimaknai sebagai ketersediaan informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu terkait dengan sebuah kebijakan publik serta proses pembentukannya. Dalam peraturan perundang-undangan, transparansi ditafsirkan sebagai informasi yang relevan dan tersedia untuk manfaat publik secara umum, dalam hal ini peraturan dan keputusan pemerintah

tersedia secara jelas dan disebarikan. Transparansi merupakan prasyarat tercapainya akuntabilitas dan menjamin kepastian. Transparansi juga dimaknai dengan tersedianya informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu tentang kebijakan publik dan proses pembentukannya. Informasi yang cukup akan memudahkan masyarakat untuk turut serta melakukan pengawasan sehingga kebijakan yang dikeluarkan dapat memberikan hasil optimal bagi masyarakat dan mencegah kecurangan serta manipulasi yang akan menguntungkan kelompok tertentu secara tidak proporsional.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dalam konteks transparansi penyelenggara pemilu dituntut untuk mampu bersikap terbuka dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dalam penyelenggaraan pemilu. Keterbukaan ini penting untuk menjamin kredibilitas proses penyelenggaraan pemilu, sehingga dapat diterima oleh semua kelompok baik partai politik, pemerintah, masyarakat madani dan media. Keterbukaan penyelenggara akan membuka ruang partisipasi dan keterlibatan publik dalam bertukar pikiran serta konsep mengenai proses penyelenggaraan pemilu.

5. *Efficiency* (Efisiensi)

Efisiensi dan efektivitas merupakan komponen penting dari seluruh kredibilitas pemilu. Efisiensi sangat penting bagi proses penyelenggaraan pemilu karena kerusakan dan masalah teknis dapat menyebabkan kekacauan dan rusaknya hukum dan tata tertib. Efisiensi dan efektivitas bergantung kepada beberapa faktor, termasuk profesionalisme staf, sumber daya dan paling penting adalah waktu yang cukup untuk mempersiapkan pemilu dan melatih mereka yang mempunyai tanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu.

6. *Professionalism* (Profesionalisme)

Pemilu harus dikelola oleh kelompok khusus/orang yang memiliki keahlian, terlatih dan berdedikasi. Kelompok yang memiliki keahlian terdiri dari para ahli dan mampu mengelola serta melaksanakan penyelenggaraan pemilu.

7. *Service-mindedness* (Pelayanan)

Menurut International IDEA, alasan utama dibentuknya badan pelaksana pemilu adalah untuk memberikan pelayanan kepada *stakeholders*, baik masyarakat maupun peserta pemilu. Penyelenggara pemilu harus

mengembangkan dan mempublikasikan standar pelayanan untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Pelayanan yang baik merupakan tolak ukur bagi para pemangku kepentingan untuk menilai kinerja penyelenggara pemilu. Mengambil contoh standar pelayanan dasar yang sering dimasukkan dalam kerangka hukum pemilu seperti di Kanada, antara lain: standar berbasis waktu seperti tenggat waktu untuk mengumumkan hasil pemilu, penyebaran kartu pemilih atau mendistribusikan informasi tentang lokasi pemungutan suara, pengaduan masyarakat atas sebuah pelanggaran mendapat respon dan lainnya.

66. Bahwa prinsip-prinsip independensi dan kemandirian KPU merupakan tuntutan konstitusi yang harus terpenuhi. Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menyebutnya dengan sifat mandiri komisi pemilihan umum. Sifat mandiri dalam prinsip-prinsip internasional disebut dengan independensi menuntut agar KPU bebas dari intervensi kekuasaan baik pemerintah, partai politik maupun peserta pemilu. Begitu juga dalam mengambil keputusan atas suatu kebijakan, memberikan perlakuan yang sama, tidak memihak kepada kelompok tertentu;
67. Bahwa untuk terpeliharanya kemandirian atau independensi KPU, baik secara kelembagaan, maupun secara personal komisionernya, maka akan sangat ditentukan oleh orang-orang yang terpilih menjadi anggota KPU. Anggota KPU yang profesional dan kredibel akan sangat membantu untuk mengawal KPU menjadi lembaga yang mandiri dan independen. Sedangkan untuk terpilihnya anggota KPU yang profesional dan kredibel dibutuhkan proses rekrutmen yang jelas dan dengan melibatkan masyarakat secara luas;
68. Bahwa proses yang demikianlah yang dilakukan oleh Tim seleksi untuk memilih bakal calon sebanyak 2 kali jumlah yang dibutuhkan melalui proses panjang selama 3 bulan dengan berbagai tahapan dan materi seleksi uji;
69. Bahwa pada saat proses pemilihan dimaksud telah menghasilkan nama-nama bakal calon, melalui ketentuan Pasal 15 ayat (4), DPR justru dapat menolaknya dan meminta kembali nama baru kepada Presiden dengan cara dan batas waktu yang tidak memiliki kepastian secara hukum untuk lahirnya calon-calon anggota KPU yang profesional dan kredibel untuk menyelenggarakan tugas KPU sebagai lembaga yang mandiri;
70. Bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (4) tidak sesuai dengan kehendak konstitusi agar lembaga penyelenggara pemilihan umum bersifat mandiri. Dimana

kemandirian dimaksud hanya dapat diwujudkan dengan mengisi lembaga tersebut dengan orang-orang yang profesional dan kredibel;

71. Bahwa oleh karena ketentuan Pasal 15 ayat (4) tidak sesuai atau bertentangan dengan UUD 195, maka ketentuan Pasal 15 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) yang merupakan ketentuan lebih lanjut dari Pasal 15 ayat (4), maka dengan sendirinya ketentuan dimaksud juga bertentangan dengan UUD 1945;
72. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka ketentuan Pasal 15 ayat (4) jelas bertentangan dengan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945.

D.4. Pasal 87 ayat (5) UU Penyelenggara Pemilu bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945

73. Bahwa Pasal 87 ayat (5) selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
“Tim seleksi melaporkan pelaksanaan setiap tahapan seleksi kepada Dewan Perwakilan Rakyat.”
 Dalam ketentuan tersebut Tim seleksi diwajibkan melaporkan setiap proses seleksi Bawaslu kepada DPR.
74. Bahwa Pasal 87 ayat (5) UU Penyelenggara Pemilu tersebut telah bertentangan dengan semangat menciptakan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Potensi tersebut dikarenakan DPR merupakan lembaga negara yang beranggotakan orang-orang yang berafiliasi kepada partai politik. Sehingga DPR akan cenderung memberikan pengaruh politik luar biasa kepada Tim Seleksi Bawaslu dalam upaya Tim Seleksi memilih anggota Bawaslu yang mandiri dan jauh dari kepentingan politik sesaat;
75. Bahwa ketentuan Pasal 87 ayat (5) UU Penyelenggara Pemilu tersebut erat kaitannya dengan melindungi penyelenggaraan Pemilu yang sarat asas Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Apabila terdapat anggota Bawaslu yang terpengaruh kepentingan politik di DPR, maka kuat kemungkinan sebagai penjaga berlangsungnya sebuah Pemilu yang Luber dan Jurdil akan sulit terwujud;

D.5. Pasal 89 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU Penyelenggara Pemilu bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945

76. Bahwa Pasal 89 ayat (4) berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal tidak ada calon anggota Bawaslu yang terpilih atau calon anggota Bawaslu terpilih kurang dari 5 (lima) orang, Dewan Perwakilan Rakyat meminta Presiden untuk mengajukan kembali bakal calon anggota Bawaslu sejumlah 2 (dua) kali nama calon anggota Bawaslu yang dibutuhkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak surat penolakan dari Dewan Perwakilan Rakyat diterima oleh Presiden.”

Bahwa Pasal 89 ayat (5) berbunyi sebagai berikut:

“Penolakan terhadap bakal calon anggota Bawaslu oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan paling banyak 1 (satu) kali”

Bahwa Pasal 89 ayat (6) berbunyi sebagai berikut:

“Pengajuan kembali bakal calon anggota Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bukan berasal dari bakal calon yang telah diajukan sebelumnya.”

Bahwa Pasal 89 ayat (7) berbunyi sebagai berikut:

“Pemilihan calon anggota Bawaslu yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan mekanisme yang berlaku di Dewan Perwakilan Rakyat.”

77. Bahwa pasal-pasal tersebut berpotensi mengganggu perwujudan Pemilu yang Luber dan Jurdil, dimana dominasi partai politik di DPR menjadi sangat berkuasa dalam menentukan pilihan anggota Bawaslu. Sehingga bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;

E. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka Pemohon memohonkan kepada Majelis Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus Uji Materiil sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pengujian Undang-Undang yang diajukan Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 13 ayat (5) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu bertentangan dengan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
3. Menyatakan Pasal 15 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu bertentangan dengan Pasal 28D

ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

4. Menyatakan Pasal 87 ayat (5) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
5. Menyatakan Pasal 89 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
6. Memerintahkan amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan Pengujian UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu terhadap UUD 1945 untuk dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga puluh (30) hari kerja sejak putusan diucapkan;

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya—*ex aequo et bono*.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perludem;
4. Bukti P-4 : Fotokopi KTP/NPWP/Paspor Pemohon.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pemerintah telah menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 5 Maret 2012 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

I. Pokok Permohonan

Bahwa para pemohon beranggapan dengan berlakunya pasal-pasal *a quo* akan merugikan hak konstitusional para Pemohon yaitu bahwa penyelenggara

pemilu yang profesional, serta mempunyai integritas, kapabilitas dan akuntabilitas sebagai prasyarat untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik tidak dapat terwujud karena dinegasikan oleh sebuah proses politik tanpa kepastian hukum dan proses rekrutmen yang tidak menjamin terpilihnya orang-orang yang masuk kriteria profesional, berintegritas, berkapasitas dan akuntabel.

II. Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon

Pemerintah ingin menyampaikan bahwa dari permohonan para Pemohon terhadap pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 bahwa para Pemohon perlu lebih tajam dan fokus menguraikan kerugian konstitusional yang dialami, baik yang bersifat aktual maupun potensial atas berlakunya norma yang dimohonkan untuk diuji tersebut sehingga kita semua mempunyai keyakinan yang sama, bahwa para Pemohon mempunyai kapasitas untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*.

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 51 ayat (1) menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Bahwa pengertian dan batasan secara kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dari seorang Pemohon yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang sudah terdapat pembatasan yaitu:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia dan badan hukum privat yang merasa dirugikan dengan keberadaan pasal *a quo*. Mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Pemerintah berpendapat bahwa Pemohon tidak memenuhi persyaratan kedudukan sebagai Pemohon yang dipersyaratkan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pemohon tidak dapat memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang dirugikan dengan keberlakuan Undang-Undang *a quo*. Pemohon hanya menyampaikan asumsi-asumsi atau praduga-praduga sehingga ada kerugian secara materiil yang diakibatkan berlakunya objek permohonan pasal *a quo*;

Dengan memahami kedudukan para Pemohon maka Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya, apakah benar Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang mempunyai kedudukan hukum atau tidak, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

III. Tentang materi pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

1. Bahwa Pemerintah dapat memahami sepenuhnya pemikiran para Pemohon dengan keberadaan norma *a quo* yang menurut para Pemohon merugikan hak konstitusionalnya;
2. Terhadap materi muatan ketentuan *a quo* yang dimohonkan oleh para Pemohon, Pemerintah dapat memahami logika hukum dan argumentasi yang dibangun oleh Pemohon melalui kajian maupun prinsip-prinsip umum yang telah diuraikan dalam permohonan. Kita semua mempunyai keinginan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil serta penyelenggara pemilu yang profesional, berintegritas, mempunyai kapasitas dan akuntabel. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini apabila norma *a quo* dianggap belum mampu mewujudkan politik hukum yang diharapkan tersebut, marilah kita cari norma yang paling tepat dan selaras untuk mencapai posisi ideal penyelenggara pemilu tersebut. Kita perlu mencari

sebuah mekanisme yang tepat agar dapat diperoleh penyelenggara pemilu yang dapat mengemban tugasnya secara paripurna. Kerangka normatif ini perlu terus menerus kita benahi bersama-sama sehingga dapat diperoleh prediktabilitas yang tinggi bahwa dengan mekanisme tersebut dapat diperoleh kepastian calon-calon anggota penyelenggara pemilu yang profesional, berintegritas, mempunyai kapasitas dan akuntabel.

III. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah menyerahkan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 5 Maret 2012 dan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Maret 2012 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

A. KETENTUAN PASAL UU NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMILU (UNTUK SELANJUTNYA DISINGKAT UU 15/2011), YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD TAHUN 1945.

Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas Pasal 13 ayat (5), Pasal 15 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 87 ayat (5), serta Pasal 89 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU Nomor 15 Tahun 2011 terhadap UUD 1945;

Para Pemohon beranggapan ketentuan pasal-pasal *a quo* UU Nomor 15 Tahun 2011 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 22E ayat (1), ayat (5) UUD 1945.

B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PARA PEMOHON DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA UU NOMOR 15

TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARA PEMILU (UNTUK SELANJUTNYA DISINGKAT UU 15/2011)

Para Pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa dengan berlakunya Pasal 13 ayat (5), Pasal 15 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 87 ayat (5), serta Pasal 89 ayat (4) ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU *a quo* dianggap menyebabkan ketidakpastian hukum dalam proses pemilihan anggota KPU yang akan berdampak buruk terhadap kemandirian dan profesional KPU sebagai Penyelenggara Pemilu dan menyebabkan terjadinya pertentangan dengan UUD 1945;

Para Pemohon beranggapan berlakunya pasal-pasal *a quo* UU 15/2011 berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional yang pada pokoknya dikemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal 13 ayat (5) telah bertentangan dengan semangat pembentukan penyelenggara pemilu yang independen. Para Pemohon beranggapan bahwa memberikan ruang kepada DPR untuk ikut serta dalam setiap tahapan seleksi yang dilakukan Tim Seleksi jelas akan memberikan pengaruh kepada proses seleksi penyelenggara Pemilu. Menurut para Pemohon hal ini harus dipahami "ikut campurnya" DPR dalam setiap tahapan seleksi penyelenggara Pemilu telah menghilangkan semangat mewujudkan independensi penyelenggara Pemilu; (vide Permohonan *a quo* hal. 11 angka 43);
2. Bahwa para Pemohon beranggapan ketentuan Pasal 13 ayat (5) mengandung kekaburan hukum yang berujung terjadinya ketidakpastian hukum bagi Tim Seleksi. Kekaburan hukum tersebut muncul karena dalam Pasal 13 UU 15/2011 terdapat pertentangan antara ketentuan ayat yang satu dengan ayat yang lainnya. Dalam Pasal 13 ayat (3) huruf k tegas dinyatakan bahwa Tim Seleksi menyampaikan 14 (empat belas) nama calon anggota KPU kepada Presiden. Menurut para Pemohon kewajiban Tim Seleksi untuk menyerahkan 14 (empat belas) nama calon anggota KPU kepada Presiden merupakan konsekuensi penugasan yang diberikan Presiden kepada Tim Seleksi. Sementara pada Pasal 13 ayat (5) justru muncul ketentuan yang mengharuskan Tim Seleksi menyampaikan laporan pelaksanaan tahapan seleksi kepada Dewan Perwakilan Rakyat; (vide Permohonan *a quo* hal. 11 angka 45);

3. Bahwa dalam permohonannya dikemukakan, ketentuan Pasal 15 ayat (4), khususnya frasa "Dalam hal tidak ada calon anggota KPU yang terpilih atau calon anggota KPU terpilih kurang dari 7 (tujuh) orang...", menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap hasil kerja yang telah dan akan dilakukan Pemohon. Menurut para Pemohon, bagaimana mungkin akan terjadi kondisi dimana tidak ada calon anggota KPU yang terpilih, dan bagaimana mungkin terjadi calon anggota KPU terpilih kurang dari 7 (tujuh) orang? Sebab ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU 15/2011 secara tegas menyatakan Presiden mengajukan 14 (empat belas) nama calon atau 2 (dua) kali jumlah anggota KPU kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya berkas calon anggota KPU; (vide Permohonan *a quo* hal. 13 angka 50);
4. Bahwa adanya mekanisme penolakan oleh DPR terhadap calon anggota KPU yang telah diajukan Presiden sebanyak 2 (dua) kali jumlah yang dibutuhkan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (4) juga menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap nama-nama calon yang telah diajukan. Selain itu, juga menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap proses pengajuan kembali nama calon anggota KPU yang dibutuhkan kepada DPR. (vide Permohonan *a quo* hal. 14 angka 57);
5. Bahwa oleh karena ketentuan Pasal 15 ayat (4) dan ayat (6) menimbulkan ketidakpastian hukum, maka ketentuan Pasal 15 ayat (5) dan ayat (7) yang merupakan pengaturan lanjutan dari ketentuan Pasal 15 ayat (4) *mutatis mutandis* juga menimbulkan ketidakpastian hukum. Sehingga merugikan hak Pemohon, khusus hak atas kepastian hukum sebagaimana dijamin UUD 1945 (vide Permohonan *a quo* hal. 15 angka 60)
6. Bahwa Pasal 87 ayat (5) dan Pasal 89 ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) UU 15/2011 pada pokoknya yang dikemukakan dalam permohonan *a quo* para Pemohon beranggapan juga berpotensi dapat menimbulkan kerugian konstitusional bagi para Pemohon;

C. KETERANGAN DPR RI

Bahwa terhadap dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan *a quo*, pada kesempatan ini DPR dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

Menanggapi permohonan para Pemohon *a quo*, DPR berpandangan bahwa para Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar para Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji;

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) tersebut, DPR berpandangan sebagai berikut:

- (1) Bahwa dalam permohonannya, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III adalah Pemohon perseorangan WNI pembayar pajak, yang berprofesi sebagai Dosen, yang *concern* dengan kepentingan publik dan penyelamatan nilai-nilai konstitusionalisme yang selama ini rekam jejak para Pemohon tersebut menunjukkan adanya kesungguhan untuk mengawal proses pemilu yang berpegang pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang dilaksanakan oleh sebuah KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri;
- (2) Bahwa terhadap dalil para Pemohon tersebut, DPR berpandangan bahwa benar para Pemohon yang berprofesi sebagai Dosen sebagai Pemohon perseorangan WNI yang membayar pajak, dan yang *concern* dengan kepentingan publik dan penyelamatan nilai-nilai konstitusionalisme, tetapi apakah para Pemohon benar memiliki kepentingan hukum secara langsung dengan Tim Seleksi yang diatur dalam pasal-pasal *a quo* UU 15/2011 yang dianggapnya dapat menimbulkan kerugian konstitusional para Pemohon?
- (3) Bahwa benar para Pemohon memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam UUD 1945 khususnya Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 22E ayat (1) dan (6), tetapi apakah hak konstitusional ini yang dijadikan batu uji oleh para Pemohon ada relevansinya dengan kerugian konstitusional yang didalilkan para Pemohon jika dikaitkan dengan ketentuan pasal-pasal *a quo* UU 15/2011, sedangkan kedudukan para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonannya sama sekali tidak menunjukkan adanya kepentingan hukum secara langsung norma pasal-pasal *a quo* UU 15/2011 yang

dipersoalkannya, karena para Pemohon tidak berkedudukan sebagai Tim Seleksi;

- (4) Bahwa para Pemohon juga dalam permohonannya tidak menunjukkan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) yang konkrit bahwa sebagai Dosen yang *concern* dengan kepentingan publik dan penyelamatan nilai-nilai konstitusionalisme terhalangi dan berkurang dalam melakukan aktifitasnya dengan berlakunya pasal-pasal *a quo* UU 15/2011, bahwa yang dikemukakan hanyalah kekhawatiran dan asumsi-asumsi para Pemohon saja, yang sesungguhnya sama sekali tidak ada kepentingan hukum para Pemohon yang tidak berkedudukan sebagai Tim Seleksi dengan pasal-pasal *a quo* UU 15/2011;
- (5) Bahwa begitu pula terhadap Pemohon IV benar berkedudukan sebagai badan hukum privat yaitu LSM yang mempunyai tugas dan peranan melaksanakan kegiatan pemajuan pemilu dan demokratis di Indonesia yang selama ini telah dilakukannya, tetapi apakah Pemohon IV benar memiliki kepentingan hukum secara langsung dengan Tim Seleksi yang diatur dalam pasal-pasal *a quo* UU 15/2011 yang dianggapnya dapat menimbulkan kerugian konstitusional para Pemohon?
- (6) Bahwa atas dasar uraian tersebut, DPR berpandangan bahwa para Pemohon tidak memenuhi kelima unsur kumulatif kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007;
- (7) Bahwa berdasarkan pandangan tersebut, DPR memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sehingga sudah sepatutnya permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Namun apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan

Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007.

2. Pengujian Materiil Pasal-Pasal *a quo* UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu.

Bahwa pada pokoknya para Pemohon beranggapan ketentuan pasal-pasal *a quo* UU 15/2011 berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional para Pemohon karena dianggapnya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (1) dan (6) UUD 1945. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, DPR berpandangan sebagai berikut:

- (1) Bahwa memahami ketentuan Pasal 13 ayat (5) UU 15/2011 yang berbunyi: "Tim seleksi melaporkan pelaksanaan setiap tahapan seleksi kepada Dewan Perwakilan Rakyat," norma ini jelas dan tegas mengatur proses seleksi terhadap calon anggota KPU yang dilakukan oleh Tim Seleksi dalam melakukan tahapan seleksi melaporkan kepada DPR, sehingga tidak berdasar apabila norma ini oleh para Pemohon dipahami telah menghilangkan semangat mewujudkan independensi penyelenggaraan pemilu. Adapun Tim Seleksi diharuskan melaporkan setiap tahapan seleksi kepada DPR, tidak berarti hal ini dapat mempengaruhi proses Seleksi penyelenggara pemilu, oleh karena sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (5) UUD 1945, KPU bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan pemilu. Perlu juga dipahami oleh para Pemohon, bahwa kegiatan proses seleksi oleh Tim Seleksi terhadap calon anggota KPU tidak dapat dikaitkan dengan hak dan/atau kewenangan konstitusional KPU yang dijamin dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945. Atas dasar uraian tersebut, DPR berpandangan bahwa ketentuan Pasal 13 ayat (5) UU 15/2011 tidak dapat dipertentangkan dengan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945;
- (2) Bahwa DPR tidak sependapat dengan dalil para Pemohon yang beranggapan ketentuan Pasal 13 ayat (5) UU 15/2011 mengandung kekaburan hukum yang berujung terjadinya ketidakpastian hukum bagi Tim Seleksi. Kekaburan hukum tersebut menurut para Pemohon muncul karena dalam Pasal 13 UU 15/2011 terdapat pertentangan antara ketentuan ayat yang satu dengan ayat yang lainnya. Dalam Pasal 13 ayat (3) huruf k tegas dinyatakan bahwa Tim Seleksi menyampaikan 14 (empat belas) nama calon anggota KPU kepada Presiden. Menurut para Pemohon kewajiban Tim

Seleksi untuk menyerahkan 14 (empat belas) nama calon anggota KPU kepada Presiden merupakan konsekuensi penugasan yang diberikan Presiden kepada Tim Seleksi. Sementara pada Pasal 13 ayat (5) UU 15/2011 justru muncul ketentuan yang mengharuskan Tim Seleksi menyampaikan laporan pelaksanaan tahapan seleksi kepada Dewan Perwakilan Rakyat;

- (3) Bahwa terhadap dalil para Pemohon tersebut, DPR berpandangan bahwa terhadap substansi "Tim Seleksi melaporkan setiap tahapan seleksi kepada DPR" memiliki latar belakang bahwa guna mengontrol serta mengetahui mekanisme serta *progress* setiap tahapan seleksi, maka DPR sebagai lembaga negara yang memiliki fungsi pengawasan berhak mengetahui proses tersebut, sehingga diharapkan tidak terjadi lagi kesalahan seperti pada proses seleksi untuk memilih anggota KPU tahun 2008, yang kemudian DPR seolah di "*fait accompli*" dengan para calon yang akan diuji di DPR berdasarkan hasil seleksi oleh Tim Seleksi. Hal ini merupakan penerapan suatu norma dan tidak ada persoalan konstitusionalitas suatu norma yang dilanggar. Namun demikian DPR perlu menegaskan bahwa DPR tidak mengintervensi kerja Tim Seleksi dan hanya hendak mengetahui saja proses seleksi yang berjalan. Bahwa DPR berpandangan ketentuan Pasal 13 UU 15/2011 sudah jelas, tegas dan pasti mengatur proses seleksi terhadap calon anggota KPU yang dilakukan oleh Tim Seleksi, karenanya sama sekali tidak sedikitpun terdapat kekaburan hukum sebagaimana yang didalilkan para Pemohon, karena ayat-ayat dalam Pasal 13 UU 15/2011 sudah jelas, tegas, dan pasti (*lex certa*) bukan norma yang multi tafsir, sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
- (4) Bahwa dalil para Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang *a quo*, khususnya frasa "Dalam hal tidak ada calon anggota KPU yang terpilih atau calon anggota KPU terpilih kurang dan 7 (tujuh) orang...", menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap hasil kerja yang telah dan akan dilakukan para Pemohon, adalah tidak berdasar karena dalil tersebut hanyalah kekuatiran dan asumsi-asumsi para Pemohon sendiri, karena tidak didasarkan pada data dan fakta. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, DPR berpandangan bahwa justru menjadi

tidak jelas dan tidak pasti jika frase "Dalam hal tidak ada calon anggota KPU yang terpilih atau calon anggota KPU terpilih kurang dari 7 (tujuh) orang dihilangkan. Bahwa menurut DPR ketentuan Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang *a quo* bersifat antisipatif (*futurelogy*) terhadap kemungkinan timbulnya suatu peristiwa dalam hal tidak terpenuhi jumlah calon anggota KPU yang ditentukan. Pasal *a quo* justru memberikan kepastian hukum untuk mengatur segala kemungkinan yang mungkin bisa terjadi dalam proses pemilihan anggota KPU oleh DPR sehingga tidak terdapat kekosongan hukum;

- (5) Bahwa menanggapi dalil para Pemohon terkait dengan Pasal 87 ayat (5) dan Pasal 89 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU 15/2011 yang pada prinsipnya sama dengan materi uraian dalam permohonannya yang dianggapnya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, terhadap dalil para Pemohon tersebut, DPR berpandangan hal-hal yang terkait dengan proses seleksi dan pemilihan yang diatur dalam Pasal 87 ayat (5) dan Pasal 89 ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) UU 15/2011, pada prinsipnya sama dengan hal yang telah diuraikan tersebut. Bahwa pada dasarnya tidak ada pertentangan antara Pasal 87 ayat (5) UU 15/2011 dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, oleh karena ketentuan norma Pasal 87 UU 15/2012 tidak menimbulkan multitafsir. Terkait dengan Pasal 89 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU 15/2011 yang dipersalahkan para Pemohon, DPR berpandangan bahwa proses seleksi dan pemilihan anggota Bawaslu sama sekali tidak ada relevansinya dengan jaminan penyelenggaraan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali yang diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, sehingga antara Pasal 89 ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) UU 15/2011 tidak tepat jika dipertentangkan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;
- (6) Bahwa perlu DPR sampaikan dalam keterangan ini, bahwa dalam upaya memperbaiki kinerja penyelenggara pemilu yang dituntut untuk bersifat mandiri (independen) dan profesional, maka harus dilakukan pola rekrutmen yang baik pula. Berdasarkan pengalaman rekrutmen calon anggota KPU tahun 2008 untuk menyelenggarakan pemilu 2009, terlihat sebuah kondisi yang tidak sepenuhnya ideal yang dibuktikan dengan kinerja KPU yang

tidak baik. Salah satu fakta yang dapat dilihat adalah terkait dengan proses pemutakhiran data pemilu serta penyusunan daftar pemilih, sehingga DPR RI Periode 2004-2009 membentuk Panitia Angket tentang Hak Konstitusional Warga Negara yang lebih dikenal sebagai Panitia Angket DPT. Panitia tersebut menyelidiki kasus DPT di mana banyak terdapat warga negara yang tidak terdaftar dan/atau terdaftar secara ganda, sehingga akurasi daftar pemilih sangat tidak akurat. Bahwa salah satu rekomendasi yang disampaikan oleh Panitia Angket adalah perlunya mengganti para anggota KPU saat ini karena dinilai tidak kredibel dalam menjalankan amanat Undang-Undang. Selanjutnya rekomendasi tersebut diarahkan kepada komisi yang membidangi guna memperbaiki aturan main yaitu UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu;

- (7) Bahwa substansi utama dari perbaikan terhadap UU Nomor 22 Tahun 2007 yang kemudian menjadi penggantian dengan UU yang baru adalah bagaimana menciptakan penyelenggara pemilu yang kredibel dan profesional. Oleh karena itu mekanisme rekrutmen menjadi salah satu perhatian Komisi II khususnya Panitia Kerja untuk diperbaiki guna mencapai tujuan membentuk penyelenggara pemilu yang kredibel dan professional;
- (8) Bahwa dalam ketentuan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu secara tegas mengatur tentang cara rekrutmen yang tercantum dalam Pasal 12 hingga Pasal 16 untuk memilih anggota KPU. Secara keseluruhan ketentuan-ketentuan tersebut diarahkan agar terpilih para calon anggota KPU yang memenuhi kualifikasi baik teknis, integritas, profesionalitas, serta imparial (dalam pengertian bahwa para anggota KPU tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya);
- (9) Bahwa perlu juga DPR sampaikan hal-hal yang diperdebatkan dalam Panja RUU Penyelenggaraan Pemilu, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Dalam proses pembahasan, terjadi perdebatan yang cukup dinamis dan alot terkait dengan substansi bahwa "tim seleksi melaporkan setiap tahapan seleksi kepada DPR" serta adanya potensi penolakan bakal calon anggota KPU dari DPR pada saat proses uji kelayakan dan kepatutan;

- b. Terhadap substansi bahwa "Tim Seleksi melaporkan setiap tahapan seleksi kepada DPR" memiliki latar belakang bahwa guna mengontrol serta mengetahui mekanisme serta progres setiap tahapan, maka DPR sebagai lembaga politik yang memiliki fungsi pengawasan berhak mengetahui proses tersebut, sehingga diharapkan tidak terjadi lagi kesalahan seperti pada proses seleksi untuk memilih anggota KPU tahun 2008 yang kemudian DPR seolah di "*fait accompli*" dengan para calon yang akan diuji di DPR berdasarkan hasil seleksi oleh tim seleksi. Oleh karena itu tidak ada persoalan konstitusionalitas yang dilanggar. Namun demikian perlu ditegaskan bahwa DPR tidak mengintervensi kerja Tim Seleksi dan hanya hendak mengetahui saja proses yang berjalan;
- c. Persoalan tersebut tidak serta merta disepakati oleh semua fraksi secara bulat. Terdapat pandangan pula bahwa sebaiknya DPR tidak perlu meminta laporan dari tim seleksi karena yang membentuk tim seleksi adalah Presiden. Perlu ditegaskan bahwa sebelumnya muncul ketentuan yang mengatur bahwa keanggotaan tim seleksi bersumber dari presiden dan DPR, sehingga dari jumlah 11 orang, 5 berasal dari Presiden dan 6 berasal dari DPR. Alasan bahwa DPR tidak perlu untuk meminta laporan karena selain itu domain presiden, juga karena dikhawatirkan akan memunculkan kondisi ketidakpastian proses seleksi jika DPR menilai ada yang salah dengan proses seleksi. Padahal seleksi dibatasi oleh *time frame* yang ketat;
- d. Hasil kompromi dari dua pandangan di atas menghasilkan rumusan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (5) UU Nomor 15 Tahun 2011. Kata "melaporkan" bermakna bahwa tim seleksi hanya menyampaikan laporan progres kegiatan seleksi di setiap tahapan dan DPR tidak akan memberikan pandangan yang bersifat menggugat atau menilai kinerja tim seleksi. Jikapun ada, tetap dalam koridor untuk mengingatkan proses seleksi dalam *on the right track* sebagaimana semangat dalam pembahasan Undang-Undang tersebut. Dengan demikian, semua proses berjalan akuntabel sesuai dengan kewenangannya masing-masing;

- e. Terhadap ketentuan Pasal 15 ayat (4) ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU Nomor 15 Tahun 2011 memiliki perdebatan yang relatif dinamis khususnya antara fraksi-fraksi di DPR dengan Pemerintah. Fraks-fraksi di DPR menilai berdasarkan pengalaman tahun 2008 di mana dari sejumlah calon yang disampaikan oleh Presiden hasil seleksi yang dilakukan Tim Seleksi, sejatinya tidak semuanya memenuhi harapan sebagai penyelenggara pemilu khususnya calon anggota KPU. Tetapi DPR tidak punya ruang untuk mengoreksi karena berdasarkan UU, DPR harus memilih 7 dari 21 nama yang diajukan Presiden. Atas dasar itulah fraksi-fraksi memandang perlu dibuka ruang jika dalam proses uji kepatutan dan kelayakan ternyata tidak dapat menjangkit 7 nama yang dibutuhkan. Pada kenyataannya, tahun 2008 akhirnya terpilih 7 nama anggota KPU dengan kualitas "pas-pasan" berdasarkan pandangan fraksi-fraksi;
- f. Sementara pemerintah memandang bahwa hal itu tidak diperlukan karena proses seleksi yang dilakukan oleh Tim Seleksi sudah cukup mampu menghasilkan nama-nama yang sesuai kualifikasi. Apalagi mekanisme rekrutmen dipertegas dalam Undang-Undang ini serta tim seleksi sudah melaporkan setiap tahapan kepada DPR. Argumentasi tersebut dapat diterima fraksi-fraksi dengan catatan bahwa tetap harus ada ruang bagi DPR untuk melakukan koreksi. Pada rumusan sebelumnya, DPR dapat melakukan penolakan sebanyak dua kali, tetapi akhirnya dipilih hanya satu kali dengan mempertimbangkan mengurangi jumlah calon anggota KPU yang diajukan presiden hanya dua kali lipat (14 nama) dari sebelumnya 3 kali lipat (21 nama). Pada akhirnya Pemerintah menerima dan memahami kondisi tersebut agar terjaring penyelenggara pemilu yang lebih kredibel, profesional, dan akseptabel.

Berdasarkan penjelasan tersebut, DPR berpandangan bahwa norma Pasal 13 ayat (5), Pasal 15 ayat (4), Pasal 87 ayat (5), Pasal 89 ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) UU 15/2011 tidak merugikan hak konstitusional para Pemohon, karenanya tidak bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Dengan demikian, DPR memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pengujian UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu terhadap UUD 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Keterangan DPR RI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sehingga permohonan para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkeverklaard*);
3. Menyatakan permohonan para Pemohon ditolak untuk seluruhnya;
4. Menyatakan Pasal 13 ayat (5), Pasal 15 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 87 ayat (5), serta Pasal 89 ayat (4) ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5) UUD 1945;
5. Menyatakan Pasal 13 ayat (5), Pasal 15 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 87 ayat (5), serta Pasal 89 ayat (4) ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Komisi Pemilihan Umum telah menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan tanggal 5 Maret 2012 yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara telah memberi catatan dan pernah diundang oleh Komisi II DPR untuk memberikan masukan-masukan atau pengalaman-pengalaman yang pernah didapatkan;
- Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara menyetujui integritas, kredibilitas, kapabilitas, dan profesionalisme menjadi pegangan dalam melaksanakan tugas.

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan dua kali perbaikan permohonan. *Pertama*, perbaikan permohonan pada tanggal 20 Februari 2012 yang masih dalam tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan. *Kedua*, perbaikan permohonan yang diajukan pada tanggal 28 Februari 2012 yang telah melampaui tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan yang seharusnya pada tanggal 22 Februari 2012 sebagaimana ditentukan oleh Pasal 39 UU MK. Dengan demikian Mahkamah selanjutnya hanya akan mempertimbangkan perbaikan permohonan pertama, yang diajukan pada tanggal 20 Februari 2012;

[3.2] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah untuk memohon pengujian konstitusionalitas Pasal 13 ayat (5), Pasal 15 ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), Pasal 87 ayat (5), Pasal 89 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246, selanjutnya disebut UU 15/2011) terhadap Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5), serta Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.5] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Pasal 13 ayat (5), Pasal 15 ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), Pasal 87 ayat (5), Pasal 89 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU 15/2011 terhadap Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5), serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasan, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat;
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;

- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.7] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.6]** dan paragraf **[3.7]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam permohonan *a quo* yang mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

[3.8.1] Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon III adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai dosen pengajar hukum tata negara yang merupakan pembayar pajak dan berhak untuk memilih dalam pemilihan umum, serta peduli dengan kegiatan advokasi penyelenggaraan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (*vide* bukti P-4);

Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon III memiliki kepentingan konstitusional agar norma-norma hukum yang mengatur pengisian jabatan

cabang-cabang kekuasaan negara, termasuk penyelenggara pemilihan umum, bebas dari penyimpangan agar proses ketatanegaraan dapat berjalan sebagaimana mestinya;

Bahwa pemberlakuan pasal-pasal UU 15/2011 yang dimohonkan untuk diuji telah merugikan hak-hak Pemohon I sampai dengan Pemohon III sebagai warga negara untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan nilai-nilai konstitusionalisme yang termaktub dalam UUD 1945;

[3.8.2] Bahwa Pemohon IV adalah organisasi non-pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai badan hukum privat yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang didirikan atas dasar kepedulian untuk dapat mengawal proses pemilihan umum yang dilaksanakan secara jujur dan adil demi terwujudnya demokrasi yang sehat di Indonesia sebagaimana tercermin dalam Anggaran Dasar dan/atau Akta Pendirian Pemohon IV (*vide* bukti P-3);

Bahwa pengajuan permohonan pengujian UU 15/2011 merupakan wujud kepedulian dan upaya Pemohon IV untuk pemajuan demokrasi melalui pemilihan umum yang memenuhi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di Indonesia;

[3.9] Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK dan dikaitkan dengan putusan-putusan sebelumnya, serta dalil-dalil kerugian konstitusional yang dialami oleh para Pemohon, menurut Mahkamah, para Pemohon sebagai perorangan warga negara yang merupakan pembayar pajak dan pemilih potensial dalam pemilihan umum, serta badan hukum privat yang peduli pada penyelenggaraan pemilihan umum untuk dilaksanakan secara jujur dan adil, mempunyai hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya UU 15/2011 yang dimohonkan pengujian konstitusionalnya. Kerugian tersebut bersifat potensial, spesifik, dan terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*)

untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma UU 15/2011, yaitu:

- Pasal 13 ayat (5) UU 15/2011: *“Tim seleksi melaporkan pelaksanaan setiap tahapan seleksi kepada Dewan Perwakilan Rakyat”* terhadap Pasal 22E ayat (5) UUD 1945: *“Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.”*
- Pasal 15 ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) UU 15/2011:
 - (4) *Dalam hal tidak ada calon anggota KPU yang terpilih atau calon anggota KPU terpilih kurang dari 7 (tujuh) orang, Dewan Perwakilan Rakyat meminta Presiden untuk mengajukan kembali bakal calon anggota KPU sejumlah 2 (dua) kali nama calon anggota KPU yang dibutuhkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak surat penolakan dari Dewan Perwakilan Rakyat diterima oleh Presiden;*
 - (5) *Penolakan terhadap bakal calon anggota KPU oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan paling banyak 1 (satu) kali.*
 - (6) *Pengajuan kembali bakal calon anggota KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bukan berasal dari bakal calon yang telah diajukan sebelumnya.*
 - (7) *Pemilihan calon anggota KPU yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan mekanisme yang berlaku di Dewan Perwakilan Rakyat.*

terhadap:

- Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;*
- Pasal 22E ayat (5) UUD 1945: *“Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.”*

- Pasal 87 ayat (5) UU 15/2011: *“Tim seleksi melaporkan pelaksanaan setiap tahapan seleksi kepada Dewan Perwakilan Rakyat”* terhadap Pasal 22E ayat (1) UUD 1945: *“Pemilihan umum diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.”*
- Pasal 89 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Pasal 89 ayat (4) UU 15/2011:
 - (4) *Dalam hal tidak ada calon anggota Bawaslu yang terpilih atau calon anggota Bawaslu terpilih kurang dari 5 (lima) orang, Dewan Perwakilan Rakyat meminta Presiden untuk mengajukan kembali bakal calon anggota Bawaslu sejumlah 2 (dua) kali nama calon anggota Bawaslu yang dibutuhkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak surat penolakan dari Dewan Perwakilan Rakyat diterima oleh Presiden;*
 - (5) *Penolakan terhadap bakal calon anggota Bawaslu oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan paling banyak 1 (satu) kali;*
 - (6) *Pengajuan kembali bakal calon anggota Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bukan berasal dari bakal calon yang telah diajukan sebelumnya;*
 - (7) *Pemilihan calon anggota Bawaslu yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan mekanisme yang berlaku di Dewan Perwakilan Rakyat;*
 terhadap Pasal 22E ayat (1) UUD 1945: *“Pemilihan umum diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.”*

[3.12] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4;

[3.13] Menimbang bahwa Pemerintah menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 5 Maret 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terhadap materi muatan ketentuan yang dimohonkan oleh para Pemohon, Pemerintah dapat memahami logika hukum dan argumentasi yang dibangun oleh para Pemohon melalui kajian maupun prinsip-prinsip umum yang telah

diuraikan dalam permohonan. Kita semua mempunyai keinginan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilihan umum yang jujur dan adil, serta penyelenggara Pemilu yang profesional, berintegritas, mempunyai kapasitas, dan akuntabel. Oleh karena itu, apabila norma *a quo* dianggap belum mampu mewujudkan politik hukum yang diharapkan tersebut, marilah kita cari norma yang paling tepat dan selaras untuk mencapai posisi ideal penyelenggara pemilihan umum tersebut;

- Kita perlu mencari sebuah mekanisme yang tepat agar dapat diperoleh penyelenggara pemilihan umum yang dapat mengemban tugasnya secara paripurna. Kerangka normatif ini perlu terus-menerus dibenahi bersama-sama sehingga dapat diperoleh prediktabilitas yang tinggi. Dengan mekanisme tersebut dapat diperoleh kepastian calon-calon anggota penyelenggara pemilihan umum yang profesional, berintegritas, mempunyai kapasitas, dan akuntabel.

[3.14] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyampaikan keterangan lisan yang disampaikan dalam persidangan tanggal 5 Maret 2012 dan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Maret 2012 yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan Pasal 13 ayat (5) UU 15/2011 telah jelas dan tegas mengatur proses seleksi terhadap calon anggota KPU yang dilakukan oleh Tim Seleksi dalam melakukan tahapan seleksi untuk melaporkan kepada DPR, sehingga tidak berdasar apabila norma ini oleh para Pemohon dipahami telah menghilangkan semangat mewujudkan independensi penyelenggara pemilihan umum. Adapun Tim Seleksi diharuskan melaporkan setiap tahapan seleksi kepada DPR, tidak berarti hal ini dapat mempengaruhi proses seleksi penyelenggara pemilihan umum. Kegiatan proses seleksi oleh Tim Seleksi terhadap calon anggota KPU tidak dapat dikaitkan dengan hak dan/atau kewenangan konstitusional KPU yang dijamin dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945;
- DPR sebagai lembaga negara yang memiliki fungsi pengawasan berhak mengetahui proses seleksi, sehingga diharapkan tidak terjadi lagi kesalahan seperti pada proses seleksi untuk memilih anggota KPU pada tahun 2008, yang kemudian DPR seolah di "*fait accompli*" dengan para calon yang akan

diuji di DPR berdasarkan hasil seleksi oleh Tim Seleksi. Hal ini merupakan penerapan suatu norma dan tidak ada persoalan konstusionalitas suatu norma yang dilanggar. Namun demikian, DPR tidak mengintervensi kerja Tim Seleksi dan hanya hendak mengetahui saja proses seleksi yang berjalan.

- Bahwa DPR berpandangan, ketentuan Pasal 13 UU 15/2011 sudah jelas, tegas dan pasti mengatur proses seleksi terhadap calon anggota KPU yang dilakukan oleh Tim Seleksi. Menurut DPR, norma tersebut tidak sedikitpun terdapat kekaburan hukum sebagaimana yang didalilkan para Pemohon, sebab ayat-ayat dalam Pasal 13 UU 15/2011 sudah jelas, tegas, dan pasti (*lex certa*), bukan norma yang multi tafsir, sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
- Bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (4) UU 15/2011 bersifat antisipatif terhadap kemungkinan timbulnya suatu peristiwa dalam hal tidak terpenuhi jumlah calon anggota KPU yang ditentukan. Pasal *a quo* justru memberikan kepastian hukum untuk mengatur segala kemungkinan yang bisa terjadi dalam proses pemilihan anggota KPU oleh DPR, sehingga tidak terdapat kekosongan hukum;
- Terkait dengan Pasal 89 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU 15/2011 yang dipersoalkan para Pemohon, DPR berpandangan bahwa proses seleksi dan pemilihan anggota Bawaslu sama sekali tidak ada relevansinya dengan jaminan penyelenggaraan Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali yang diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, sehingga Pasal 89 ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) UU 15/2011 tidak tepat jika dipertentangkan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;

[3.15] Menimbang Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan tanggal 5 Maret 2012, pada pokoknya sebagai berikut:

- Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilihan umum telah memberi catatan dan pernah diundang oleh Komisi II DPR untuk memberikan masukan-masukan atau pengalaman-pengalaman yang pernah didapatkan.

- Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilihan umum menyetujui integritas, kredibilitas, kapabilitas, dan profesionalisme menjadi pegangan dalam melaksanakan tugas.

Pendapat Mahkamah

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan, keterangan Pemerintah, keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, dan keterangan Komisi Pemilihan Umum, serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

[3.17] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah menyatakan pendapatnya secara spesifik terhadap dalil-dalil para Pemohon, Mahkamah perlu untuk mengemukakan hal-hal berikut:

1. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*". Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan, "*Negara Indonesia adalah negara hukum.*" Hal demikian berarti perwujudan kedaulatan rakyat ada dalam pemerintahan negara yang demokratis yang berlandaskan pada hukum dengan berdasar pada Pancasila dan UUD 1945;
2. Salah satu perwujudan kedaulatan rakyat tersebut adalah dilaksanakannya pemilihan umum yang merupakan mekanisme terbaik untuk suatu peralihan kekuasaan dan kepemimpinan yang juga memberikan jaminan bagi hak-hak sipil dan politik warga negara dalam memilih figur-figur yang dianggap layak dan baik guna penyelenggaraan pemerintahan negara;
3. Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5) UUD 1945 telah menentukan agar pemilihan umum diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri;
4. Mahkamah dalam Putusan Nomor 11/PUU-VIII/2010 bertanggal 18 Maret 2010 yang menguji Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, antara lain, mempertimbangkan:

*“Bahwa untuk menjamin terselenggaranya pemilihan umum yang **luber dan jurdil**, Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menentukan bahwa, “Pemilihan umum di diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”. Kalimat “suatu komisi pemilihan umum” dalam UUD 1945 tidak merujuk kepada sebuah nama institusi, akan tetapi menunjuk pada fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Dengan demikian, menurut Mahkamah, fungsi penyelenggaraan pemilihan umum tidak hanya dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), akan tetapi termasuk juga lembaga pengawas pemilihan umum dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Pengertian ini lebih memenuhi ketentuan UUD 1945 yang mengamanatkan adanya penyelenggara pemilihan umum yang bersifat mandiri untuk dapat terlaksananya pemilihan umum yang memenuhi prinsip-prinsip **luber dan jurdil**. Penyelenggaraan pemilihan umum tanpa pengawasan oleh lembaga independen, akan mengancam prinsip-prinsip **luber dan jurdil** dalam pelaksanaan Pemilu. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagaimana diatur dalam Bab IV Pasal 70 sampai dengan Pasal 109 UU 22/2007, harus diartikan sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan umum, sehingga fungsi penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh unsur penyelenggara, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan unsur pengawas Pemilu, dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Bahkan, Dewan Kehormatan yang mengawasi perilaku penyelenggara Pemilu pun harus diartikan sebagai lembaga yang merupakan **satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum**. Dengan demikian, jaminan kemandirian penyelenggara pemilu menjadi nyata dan jelas”;*

5. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan:

“Salah satu faktor penting bagi keberhasilan penyelenggaraan Pemilu terletak pada kesiapan dan profesionalitas Penyelenggara Pemilu itu sendiri, yaitu

Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu. Ketiga institusi ini telah diamanatkan oleh undang-undang untuk menyelenggarakan Pemilu menurut fungsi, tugas dan kewenangannya masing-masing”;

6. Mahkamah dalam Putusan Nomor 81/PUU-IX/2011 bertanggal 4 Januari 2012 yang menguji Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, antara lain, mempertimbangkan:

“Menimbang bahwa pemilihan umum sebagai salah satu mekanisme pokok prosedur demokrasi mendapatkan jaminan konstitusional dalam UUD 1945. Keberlanjutan demokrasi melalui pemilihan umum dilakukan secara berkala lima tahun sekali dan harus memenuhi asas-asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil [vide Pasal 22E ayat (1) UUD 1945]. Dari sisi prosedural, pemilihan umum harus dilakukan lima tahun sekali secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, sedangkan dari sisi substansial, pemilihan umum harus dilaksanakan secara bebas, jujur, dan adil. Asas jujur dan adil hanya dapat terwujud jika, antara lain, penyelenggara pemilihan umum tidak dapat diintervensi atau dipengaruhi oleh pihak lain manapun. Oleh karena itu, penyelenggara pemilihan umum tidak dapat diserahkan kepada pemerintah atau partai politik sebab berpotensi dan rawan dipengaruhi atau dimanfaatkan oleh berbagai kepentingan, sehingga pemilihan umum harus diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri [vide Pasal 22E ayat (5) UUD 1945] dengan satu penyelenggara Pemilu yang selanjutnya dinamakan Komisi Pemilihan Umum sebagai kesatuan organisasi di tingkat pusat maupun di tingkat daerah”;

7. Dengan demikian dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum telah nyata dibutuhkan adanya prinsip kesetaraan dan independensi agar setiap lembaga dapat saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*) dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewenangannya masing-masing. Lebih dari itu, independensi dan kemandirian penyelenggara pemilihan umum tidak hanya di antara “kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu”, melainkan harus

dimaknai mandiri dan bebas dari pengaruh lembaga atau pihak lain berdasarkan penalaran yang wajar demi perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis yang berdasarkan atas hukum dan keadilan;

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil para Pemohon sebagai berikut:

[3.18.1] Bahwa Pasal 13 ayat (5) UU 15/2011 merupakan norma yang mengatur salah satu kegiatan dari proses seleksi dalam memilih calon anggota Komisi Pemilihan Umum, yaitu Tim Seleksi harus melaporkan pelaksanaan setiap tahapan seleksi kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut para Pemohon, oleh karena tugas Tim Seleksi diberikan oleh Presiden dan sama sekali tidak memiliki hubungan kerja dengan Dewan Perwakilan Rakyat, maka membebankan tanggung jawab melaporkan setiap tahapan seleksi yang dilakukan Tim Seleksi menjadi tidak relevan secara hukum;

Menurut Mahkamah, pelaporan pelaksanaan setiap tahapan seleksi kepada Dewan Perwakilan Rakyat tidaklah berarti akan mengganggu kemandirian Komisi Pemilihan Umum sebagaimana ditentukan oleh Pasal 22E ayat (5) UUD 1945. Mekanisme demikian tidak berarti terjadi intervensi terhadap pelaksanaan tugas Tim Seleksi, apalagi terhadap Komisi Pemilihan Umum secara institusional. Hal tersebut merupakan kebutuhan penyampaian informasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk kelanjutan tahapan seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum berikutnya dan menjadi bagian dari proses saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*) antarlembaga negara. Mahkamah sependapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat yang menerangkan bahwa kegiatan proses seleksi oleh Tim Seleksi terhadap calon anggota Komisi Pemilihan Umum tidak dapat dikaitkan dengan hak dan/atau kewenangan konstitusional Komisi Pemilihan Umum yang dijamin dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945. Dengan demikian, dalil para Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.18.2] Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 15 ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) UU 15/2011 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, menurut Mahkamah, keberadaan Pasal 15 ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) UU 15/2011 justru memberikan kepastian hukum atas mekanisme proses pemilihan anggota Komisi Pemilihan Umum di Dewan

Perwakilan Rakyat dan tidak ada korelasinya dengan kemandirian Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945. Selain itu, norma demikian tidak dapat dipandang bertentangan dengan UUD 1945 karena proses pemilihan anggota Komisi Pemilihan Umum di Dewan Perwakilan Rakyat yang demikian merupakan kebijakan hukum terbuka yang tidak dapat diuji kecuali dilakukan secara sewenang-wenang dan melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, serta tidak menegasikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUD 1945, seperti prinsip kedaulatan rakyat, prinsip persamaan, prinsip keadilan, dan prinsip non-diskriminasi. Dengan demikian, dalil para Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum;

[3.18.3] Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 87 ayat (5), Pasal 89 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU 15/2011 bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Pemilihan umum diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*", menurut Mahkamah, norma Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 merupakan penegasan atas prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang dianut oleh UUD 1945, serta penentuan periode pelaksanaan pemilihan umum itu sendiri yang harus dilaksanakan setiap lima tahun sekali, sedangkan norma-norma UU 15/2011 *a quo* yang dimohonkan pengujiannya oleh para Pemohon pada pokoknya merupakan norma yang mengatur proses penyeleksian anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum oleh Tim Seleksi dan pemilihan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum oleh Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga tidaklah tepat dan tidak sesuai jika dijadikan batu uji dalam permohonan pengujian Undang-Undang *a quo*. Dengan demikian, dalil para Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, dalil-dalil para Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Dalil-dalil para Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal empat, bulan Februari, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal tiga belas, bulan Februari, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 14.59 WIB**, oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Achmad Sodiki, selaku Ketua merangkap Anggota, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon

atau kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Achmad Sodiki

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Harjono

ttd.

Anwar Usman

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Luthfi Widagdo Eddyono